



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 172 / Pid.B / 2014 / PN.Nga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : BAMBANG SUGIANTO ; -----  
Tempat Lahir : Banyuwangi ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 05 Pebruari 1983 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Lingkungan/Kelurahan Baler Bale Agung,  
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pedagang ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera di Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 172/Pen.Pid/2014/PN.Nga, tertanggal 30 September 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 172/Pen.Pid/2014/PN.Nga, tanggal 30 September 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-32/NEGARA/Epp.2/05/2014 tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUGIANTO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam ; -----
  - 1 (satu) buah charger laptop warna hitam ; -----
  - 1 (satu) buah mouse warna merah muda ; -----
  - 1 (satu) buah modem merk Huawei ; -----
  - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih ; -----

**Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ariady ; -----**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

*Hal. 2 dari hal 15. “Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2014, No. Reg.Prk : **PDM-32/NEGARA/Epp.2/05/2014** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN** ; -----

Bahwa terdakwa **BAMBANG SUGIANTO** pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 03.15 wita bertempat di dalam kamar Kos yang beralamat di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan terdakwa dengan uraian peristiwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas terdakwa awalnya sedang tidur-tiduran diteras depan kamar kos saksi I NYOMAN ARIADI kemudian setelah melihat pintu kamar dari saksi I NYOMAN ARIADI dalam keadaan terbuka dan saksi I NYOMAN ARIADI dalam keadaan tidur dengan barang-barangnya yang banyak berserakan dilantai kamar timbulah niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar saksi I NYOMAN ARIADI untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kamar tersebut saat terdakwa melihat keadaan sekitar kos cukup sepi dan aman lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi I NYOMAN ARIADI dan setelah terdakwa berada didalam kamar saksi I NYOMAN ARIADI terdakwa melihat sebuah dompet yang berada diatas meja almari pakaian kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve warna putih yang mana barang-barang tersebut

Hal. 3 dari hal 15. "Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga".



berada dilantai kamar dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari kamar saksi I NYOMAN ARIADI melalui tempat yang sama pada saat terdakwa masuk kamar milik saksi I NYOMAN ARIADI, setelah berhasil mendapatkan uang dan barang-barang milik saksi I NYOMAN ARIADI selanjutnya barang-barang dan uang tersebut terdakwa simpan didalam kamar milik terdakwa yang mana kamar terdakwa berada disebelah barat kamar saksi I NYOMAN ARIADI;-----

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve warna putih barang-barang dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi I NYOMAN ARIADI tanpa ada ijin dari pemiliknya sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi I NYOMAN ARIADI telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban I NYOMAN ARIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**1. Saksi I NYOMAN ARIADY;-----**

- Bahwa saksi telah kehilangan uang berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve warna putih; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang dan barang –barang milik saksi telah hilang pada Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 03.15 Wita bertempat

*Hal. 4 dari hal 15. "Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga".*



dikamar kos milik saya yang beralamat di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----

- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan uang yang telah hilang didalam dompet yang saksi letakkan di atas meja almari pakaian sedangkan barang-barang burupa : 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam, 1 (satu) buah charger Laptop warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse warna Merah Muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah handphon merk Black Berry Curve warna Putih saksi letakkan lantai kamar kos; -----
- Bahwa saksi pada saat uang dan barang-barang milik saksi hilang, saksi saat itu berada didalam kamar kos dimana pada saat itu saksi sedang tidur; -----
- Bahwa saksi terakhir kalinya mengetahui kalau uang dan barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut masih ada ditempatnya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wita dimana pada saat itu saksi sempat menggunakan 1 (satu) buah handphon Black Berry selanjutnya saksi letakan kembali dan saksi karena capek saya langsung ketiduran; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan kepada siapapun ataupun terdakwa untuk mengambil barang apapun miliknya; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar-benar miliknya ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

**2. Saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA ; -----**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wita bertempat dirumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA; -----
- Bahwa menurut terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi I NYOMAN ARIADI yaitu dimana pada awalnya terdakwa tidur-tiduran diteras kamar didepan kamar milik saksi I NYOMAN ARIADI kemudian

*Hal. 5 dari hal 15. "Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga".*



pada saat melihat kamar milik saksi I NYOMAN ARIADY dirinya melihat saksi I NYOMAN ARIADY dalam keadaan tidur dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kamar kos saksi I NYOMAN ARIADY dan mengambil uang tunai sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) didalam dompet yang diletakkan di atas meja almari pakaian kemudian juga mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam, 1 (satu) buah charger Laptop warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse warna Merah Muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah handphon merk Black Berry Curve warna Putih yang berada di lantai kamar kemudian keluar melalui tempat yang sama; -----

- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan uang dan barang-barang milik saksi I NYOMAN ARIADY selanjtnya uang dan barang-barang tersebut di taruh kamar kos milik terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 terdakwa berhenti kos dan akhirnya uang dan barnag-barang tersebut dibawa kerumah BAMBANG SUGIANTO sendiri yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa tujuannya mengambil mengambil uang dan barang milik saksi I NYOMAN ARIADY adalah untuk dimiliki dimana untuk uang tunai sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri sedangkan untuk barang-barang yang lain dipergunakan sendiri oleh terdakwa; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi I NYOMAN ARIADY mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

**3. Saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA ; -----**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wita bertempat dirumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan saksi

*Hal. 6 dari hal 15. "Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga".*





melakukan penangkapan tersebut bersama saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA; -----

- Bahwa menurut terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi I NYOMAN ARIADI yaitu dimana pada awalnya terdakwa tidur-tiduran diteras kamar didepan kamar milik saksi I NYOMAN ARIADI kemudian pada saat melihat kamar milik saksi I NYOMAN ARIADY dirinya melihat saksi I NYOMAN ARIADY dalam keadaan tidur dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kamar kos saksi I NYOMAN ARIADY dan mengambil uang tunai sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) didalam dompet yang diletakkan di atas meja almari pakaian kemudian juga mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam, 1 (satu) buah charger Laptop warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse warna Merah Muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah handphon merk Black Berry Curve warna Putih yang berada di lantai kamar kemudian keluar melalui tempat yang sama; -----
- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan uang dan barang-barang milik saksi I NYOMAN ARIADY selanjtnya uang dan barang-barang tersebut di taruh kamar kos milik terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 terdakwa berhenti kos dan akhirnya uang dan barnag-barang tersebut dibawa kerumah BAMBANG SUGIANTO sendiri yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa tujuannya mengambil mengambil uang dan barang milik saksi I NYOMAN ARIADY adalah untuk dimiliki dimana untuk uang tunai sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri sedangkan untuk barang-barang yang lain dipergunakan sendiri oleh terdakwa; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi I NYOMAN ARIADY mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

*Hal. 7 dari hal 15. "Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang saya ambil berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam, 1 (satu) buah charger Laptop warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse warna Merah Muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah handphon merk Black Berry Curve warna Putih milik saksi I NYOMAN ARIADY; -----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang milik saksi I NYOMAN ARIADY pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 03,00 Wita bertempat di kamar kos milik saksi I NYOMAN ARIADY yang beralamat di Lingkungan kebon, kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil uang dan barang-barang milik saksi I NYOMAN ARIADY sejak terdakwa melihat saksi I NYOMAN ARIADI ketiduran didalam kamar kos yang pintunya dalam keadaan terbuka dengan barang-barangnya berserakan dilantai kamar sehingga dengan melihat keadaan seperti itulah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dan barang-barang milik saksi I NYOMAN ARIADY; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dilakukan dengan cara dimana pada awalnya terdakwa tidur-tiduran diteras kamar didepan kamar milik saksi I NYOMAN ARIADI kemudian pada saat terdakwa melihat kamar milik saksi I NYOMAN ARIADI terdakwa melihat saksi I NYOMAN ARIADY dalam keadan tidur dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian saya langsung masuk kamar kos I NYOMAN ARIADY dan mengambil uang tunai sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) didalam dompet yang diletakkan di atas meja almari pakaian kemudian saya juga mengambil 1 (satu) buah Laptop merk

Hal. 8 dari hal 15. "Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga".





Acer warna Hitam, 1 (satu) buah charger Laptop warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse warna Merah Muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah handphon merk Black Berry Curve warna Putih yang berada di lantai kamar kemudian terdakwa keluar melalui tempat yang sama; -----

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang milik I NYOMAN ARIADY adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa penggunaan untuk keperluan hari raya Idul Fitri sehingga uang tersebut telah habis sedangkan barang-barang lainnya terdakwa penggunaan sendiri; -----
- Bahwa terdakwa didalam mengambil uang dan barang milik saksi I NYOMAN ARIADY dilakukan tanpa seijin dari I NYOMAN ARIADY selaku pemilik ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi I NYOMAN ARIADY mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah charger laptop warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah mouse warna merah muda ; -----
- 1 (satu) buah modem merk Huawei ; -----
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan

*Hal. 9 dari hal 15. "Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Lingkungan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang saya ambil berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna Hitam, 1 (satu) buah charger Laptop warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse warna Merah Muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah handphon merk Black Berry Curve warna Putih milik saksi I NYOMAN ARIADY; -----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang milik saksi I NYOMAN ARIADY pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 03,00 Wita bertempat di kamar kos milik saksi I NYOMAN ARIADY yang beralamat di Lingkungan kebon, kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil uang dan barang-barang milik saksi I NYOMAN ARIADY sejak terdakwa melihat saksi I NYOMAN ARIADI ketiduran didalam kamar kos yang pintunya dalam keadaan terbuka dengan barang-barangnya berserakan dilantai kamar sehingga dengan melihat keadaan seperti itulah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dan barang-barang milik saksi I NYOMAN ARIADY; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dilakukan dengan cara dimana pada awalnya terdakwa tidur-tiduran diteras kamar didepan kamar milik saksi I NYOMAN ARIADI kemudian pada saat terdakwa melihat kamar milik saksi I NYOMAN ARIADI terdakwa melihat saksi I NYOMAN ARIADY dalam keadan tidur dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian saya langsung masuk kamar kos I NYOMAN ARIADY dan mengambil uang tunai sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) didalam dompet yang diletakkan di atas meja almari pakaian kemudian saya juga mengambil 1 (satu) buah Laptop merk

Hal. 10 dari hal 15. "Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga".



Acer warna Hitam, 1 (satu) buah charger Laptop warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse warna Merah Muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei dan 1 (satu) buah handphon merk Black Berry Curve warna Putih yang berada di lantai kamar kemudian terdakwa keluar melalui tempat yang sama; -----

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang milik I NYOMAN ARIADY adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa penggunaan untuk keperluan hari raya Idul Fitri sehingga uang tersebut telah habis sedangkan barang-barang lainnya terdakwa penggunaan sendiri; -----
- Bahwa terdakwa didalam mengambil uang dan barang milik saksi I NYOMAN ARIADY dilakukan tanpa seijin dari I NYOMAN ARIADY selaku pemilik ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi I NYOMAN ARIADY mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ; -----
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
5. Unsur “Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh prang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ; -----

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Bambang Sugianto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra



penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dikamar kos milik I Nyoman Ariady yang beralamat di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab. Jembrana telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei, 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih, tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; ---

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa ia Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei, 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih, dimana pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dikamar kos milik I Nyoman Ariady yang beralamat di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab. Jembrana. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

*Hal. 12 dari hal 15. “Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga”.*



**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah carger laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei, 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya dikamar kos milik I Nyoman Ariady yang beralamat di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana dengan maksud untuk dimilikinya. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

**Ad. 5. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh prang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa ia Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi I Nyoman Ariady yang beralamat di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana dengan maksud untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah carger laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei, 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih tanpa seijin dari saksi I Nyoman Ariady. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal **363 Ayat (1) ke-3 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

*Hal. 13 dari hal 15. “Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga”.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

## Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;-----

## Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;---

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah carger laptop warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah muda, 1 (satu) buah modem merk Huawei, 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih **Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ariady**; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----

Hal. 14 dari hal 15. “Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga”.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam ; -----
  - 1 (satu) buah charger laptop warna hitam ; -----
  - 1 (satu) buah mouse warna merah muda ; -----
  - 1 (satu) buah modem merk Huawei ; -----
  - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih ; -----

**Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ariady ; -----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS, tanggal 04 Desember 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH, dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 11 Desember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I KETUT SWEDEN. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.**

**RONNY WIDODO, SH.**

**IRWAN ROSADY, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I KETUT SWEDEN.**

Hal. 15 dari hal 15. "Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Nga".